



Jalan PLN, Kelurahan Tiakur Kec. Moa-Lakor
email : set.malukubaratdaya@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT
PERAGA KAMPANYE

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan dimaksud perlu dibentuk susunan Kelompok Kerja.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tentang Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Penertiban Alat Peraga Kampanye.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye (APK) Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Maluku Barat Daya Tahun 2024.

- KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas mengawasi kampanye dan Alat Peraga Kampanye guna fasilitasi dan koordinasi pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye dan pemasangan APK kampanye pada proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang mencakup seperti:
1. Pemasangan APK di luar ketentuan;
 2. Larangan dalam kampanye;
 3. Penyebaran berita palsu dalam kampanye;
 4. Intimidasi dalam kampanye; dan
 5. Pelanggaran lainnya dalam kampanye.
- KETIGA : Masa tugas POKJA sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak dimulainya Tahapan Kampanye.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Rincian Anggaran Belanja (RAB) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 24 September 2024

Ketua,



MARTHINUS KERLELY, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sentra Gakkumdu Pusat di Jakarta;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon;
3. Arsip.

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Maluku Barat Daya
Nomor
Tahun 2024
Tentang
Susunan Kelompok Kerja Pengawasan
kampanye dan Penertiban Alat Peraga
Kampanye.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	MARTHINUS KERLELY, SH	PENGARAH	Ketua BAWASLU
2.	ANTHONI SOPACUA, S.Pi	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Satpol PP dan Damkar
3.	RICHY PETRUSZ, S.Pd, MM.Par	KETUA	Anggota BAWASLU
4.	MARYONS W. POHWAIN, SE	SEKRETARIS	Koordinator Sekretariat BAWASLU
5.	REHARD ANAKTOTOTY, S.STP	ANGGOTA	Kabid. Trantibum & SDA Dinas Satpol PP & Damkar
6.	AUDREY O. BALTHAZAR	ANGGOTA	Kasubag P3S BAWASLU
7.	DANIEL JOLTUWU	ANGGOTA	Staff BAWASLU
8.	NITA LEWANMOAR	ANGGOTA	Staff BAWASLU
9.	MARNIKS YOKTERY	ANGGOTA	Staff BAWASLU
10.	MIRYAM WEWARKEY	ANGGOTA	Staff BAWASLU

Ketua,



MARTHINUS KERLELY, SH